KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA BERUPA TANAH DARI PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 20/Pdt.G/2017/PN/DPS

Brian Adi Putra Permana, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: brian.adi01@ui.ac.id
Enny Koeswarni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: ekoeswarni@yahoo.com

R. Ismala Dewi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, e-mail: ridewi@ui.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p19

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi harta bersama perkawinan campuran akibat perceraian terkait Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan berpijak pada sumber hukum yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi harta bersama berupa tanah hak milik dari perkawinan campuran akibat perceraian terkait Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS adalah melanggar Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian perdata khusus pada huruf g. Oleh karena Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut bendabenda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada dalam hal ini objek hukum berada di Indoensia, maka berlaku Hukum Indonesia. Mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, menyatakan bahwa Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, di sisi lain pasal 21 ayat (3) memberikan suatu aturan tentang hak milik kepada orang asing yaitu Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik salah satunya karena percampuran harta maka wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perkawinan Campuran, Hak Milik, Harta Bersama.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty for joint assets of mixed marriages due to divorce related to Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN/DPS. The research method used in this study is a normative legal research method based on legal sources, namely legislation. The results of the study show that legal certainty for joint property in the form of property rights from mixed marriages due to divorce related to Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN/DPS is a violation of Article 56 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Circular Letter of the Supreme Court Number 3 of 2015 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber of 2015 as a Guide to the Implementation of Duties for the Courts of the special civil section in letter g. Because the object of the dispute originating from the divorce from this mixed marriage is a parcel of land with property rights, then based on the legal principle of the principle of Lex Rei Sitae (Lex Site) which means that cases concerning immovable objects are subject to the law of the place where the object is located. located/located in this case the legal object is in Indonesia, then Indonesian law applies. Referring to Article 21 paragraph (1) of Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, it states that only Indonesian citizens can have property rights, on the other hand Article 21 paragraph

(3) provides a rule regarding property rights to foreigners, namely Foreigners. Foreigners who after the enactment of this Law acquire ownership rights, one of which is due to a mixture of assets, are obliged to relinquish that right within one year of the acquisition of the right.

Key Words: Legal Certainty, Mixed Marriage, Property Rights, Joint Assets.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah "suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan menentukan bahwa "sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan penting." 2

Dewasa ini banyak Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA), hal ini beriringan dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi sehingga keterbatasan komunikasi dan juga jarak dari masing-masing orang tersebut dapat diatasi lebih mudah dari pada zaman dahulu. Pada prinsipnya perkawinan campuran itu sah asalkan sah dilakukan di Indonesia atau di luar Indonesia dan sesuai hukum negara dimana perkawinan dilakukan dan apabila pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia mereka harus mencatatkan perkawinan mereka di kantor catatan sipil agar perkawinan mereka diakui oleh negara.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mendefinisikan Perkawinan campuran sebagai berikut "Perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Oleh karena itu perkawinan campuran antara WNI dan WNA juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri dikatakan dapat membuka peluang bahwa perkawinan tersebut tunduk pada 2 sistem hukum yang berbeda, maka akibat hukum dari perkawinan serta keabsahan dari perkawinan tersebut perlu memperhatikan hukum dari calon suami-istri. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum berupa hubungan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan, hubungan hukum antara suami istri, dan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Dalam artikel ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

² Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia* (Jakarta, Rizkita, 2015), 23.

³ Op.Cit. Pasal 57.

⁴ Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak". *Diponegoro Private Law Review* 4, No. 1 (2019): 448-452.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah dengan terbentuknya suatu harta bersama seperti diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Pasal 35 UU Perkawinan. Perkawinan menyebabkan persatuan harta antara suami istri selama mereka dalam ikatan perkawinan. Hukum harta perkawinan merupakan hukum yang mengatur akibat-akibat dari adanya perkawinan terhadap harta kekayaan dari pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan tersebut.⁵

Sebelum berlakunya UU Perkawinan, peraturan yang mengatur mengenai perkawinan juga akibat dari perkawinan adalah KUHPerdata. Ketentuan mengenai harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, sejak saat perkawinan dilangsungkan, diberlakukanlah secara hukum harta kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Persatuan bulat harta kekayaan adalah bersatunya kekayaan suami dan istri baik harta sebelum dan harta sejak saat adanya perkawinan, sehingga tidak ada lagi harta bawaan antara suami dan istri, yang ada hanyalah harta bersama yang bersatu secara bulat. Persatuan bulat ini tidak dapat dibuah sepanjang perkawinan, perjanjian kawin pada saat ini hanya dapat dibuat pada saat sebelum dilakukannya perkawinan yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.⁶

Setelah berlakunya UU Perkawinan, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "harta Bersama suami istri hanyalah meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan pendapatan istri."⁷

Harta benda perkawinan suami istri pada hakekatnya meliputi harta-harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Harta Bersama meliputi:⁸

- 1. "Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan
- 2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian
- 3. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri."

UU Perkawinan tetap mengenal adanya harta bawaan dan harta bersama setelah dilakukannya perkawinan, tidak seperti KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila tidak diatur dalam perjanjian perkawinan maka harta suami dan istri tersebut bergabung menjadi satu dan tidak dikenal lagi harta bawaan.

Harta pribadi atau harta bawaan menurut UU Perkawinan merupakan harta masing-masing suami/istri yang tidak termasuk dalam harta bersama. Harta ini tetap tetap berada di bawah penguasaan suami/istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin, harta yang

⁵ Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993),. 70

⁶ Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017): 445-461 ⁷ Ov.Cit. 39.

⁸ Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. Op. Cit., 114.

bersumber dari hibah dan warisan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan dan harta yang berasal dari hibah / warisan.⁹

"Harta pribadi meliputi:10

- 1. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan, termasuk di dalamnya utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi
- 2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain
- 3. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain
- 4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengurusan harta milik pribadi tersebut."

Calon suami istri maupun pasangan suami istri dapat mengatur hal-hal yang menyangkut harta kekayaan dari perkawinan mereka dengan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan. Perjanjian Perkawinan ini dapat dibuat oleh pasangan suami istri atau calon suami istri yang melakukan perkawinan pada umumnya maupun yang melakukan perkawinan campuran, namun biasanya hampir setiap pasangan yang melakukan perkawinan campuran yaitu WNI yang menikah dengan WNA dan tinggal di Indonesia membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dimana calon suami istri masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹¹ Perjanjian perkawinan yang biasa disebut *prenup* atau perjanjian pra-nikah adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pasangan suami dan istri yang akan melakukan perkawinan tersebut.¹² Keberlakuan perjanjian perkawinan adalah berlaku sejak perkawinan sah dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut umumnya mengatur tentang bagaimana harta kekayaan suami istri dan bagaimana pembagiannya jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pasangan.¹³

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:¹⁴

1) "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

¹⁰ Darmabrata, Wahyono dan Sjarif, Surini Ahlan. Op. Cit., 11.

⁹ Djuniarti, Evi. *Op.Cit*.

¹¹ Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat (Jakarta, Prenada Media Group, 2012), 119.

¹² Danareksa, Mike Dina. *Perjanjian Pranikah ditinjau dari Undang-Undang No.* 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung, Bumi Aksara, 2006), 32.

¹³ Asman. Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi (Depok, PT RajaGrafindo Persada), 40.

¹⁴ Usman, Rachmadi. Op.Cit., 41.

- pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut;
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga."

Unsur-unsur perjanjian perkawinan adalah:15

- 1) "Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 139 KUH Perdata dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
- 2) Dibuat dalam bentuk tertulis. Pasal 147 KUH Perdata mengatur perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29, perjanjian perkawinan dapat dibuat di bawah tangan.
- 3) Unsur Kesusilaan dan Ketertiban Umum, diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- 4) Unsur tidak boleh diubah, perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat diubah dengan cara bagaimanapun sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KUH Perdata dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun terdapat sedikit perbedaan yaitu menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga."

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang telah melakukan pengujian pada dua undang-undang sekaligus, yaitu UUPA dan UU Perkawinan. Putusan tersebut sejatinya telah memperluas makna dari perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan.

Putusan tersebut merupakan hasil dari gugatan uji materiil Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) UU Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa ketentuan yang ada dinilai melanggar hak konstitusional dari pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan hak milik serta hak guna bangunan karena perkawinan campuran yang dilakukan pemohon tanpa adanya perjanjian perkawinan yang telah dijamin oleh Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun". Selanjutnya Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dirasa merugikan hak konstitusional pemohon tersebut karena sejatinya mengatur mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

¹⁵ Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya* (Jakarta, CV. Gitama Jaya, 2003), 82.

Namun, bila pasangan suami istri tersebut merupakan WNI dan WNA bagaimana status hukum dari harta tidak bergerak berupa tanah yang berlandaskan hak milik dari pasangan tersebut karena menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) khususnya pada Pasal 21 secara garis besar menyatakan bahwa yang hanya dapat memiliki Hak Milik dari suatu tanah di Indonesia adalah WNI. Hal ini membuka pertanyaan mengenai kepastian hukum dari harta bersama tersebut.

Untuk lebih merinci ketidakpastian hukum atas status harta bersama tersebut, penulis akan menyuguhkan kasus dari putusan pengadilan nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS, yang sangat sesuai dengan permasalahan ini. Alur singkat dari kasus ini adalah Penggugat dan Tergugat yang merupakan mantan pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan campuran pada tanggal 19 Mei 2009 di Kopfing im Innkreis, Austria.

Perkawinan Campuran antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan mantan suami istri dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2009 di Kopfing im Innkreis, Austria. Setelah menikah mereka tinggal di Indonesia dan tidak segera mencatatkan perkawinan mereka ke kantor catatan sipil setempat, mereka baru mencatatkan perkawinan tersebut pada tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 00001/2016 tanggal 14 Januari 2016 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Februari 2016. Dalam perkawinan tersebut mereka tidak mendapatkan keturunan, namun Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dengan istrinya yang terdahulu yang lahir pada 11 Maret 2003 dan sekarang berada di bawah pengasuhan penggugat yang disebut ANAK I.¹⁶

Semasa perkawinan, sekitar bulan Juli 2010 - Mei 2011, Penggugat dan Tergugat membeli sebidang tanah kemudian membangun sebuah rumah di Kabupaten Buleleng. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian yang sah yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.Sgr tanggal 5 April 2016. Objek Sengketa tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun telah beberapa Penggugat memperingatkan Tergugat supaya apa yang menjadi haknya Penggugat agar supaya diserahkan kepada Penggugat. Sebagian dari Objek Sengketa tersebut yang menjadi haknya Penggugat akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dari perkawinan terdahulu. Bahwa dari tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa.

Sebelumnya penulis telah membaca mengenai tulisan penulis lain yang memiliki topik sejenis seperti "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional", namun penulis membahas

¹⁶ Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS.

topik ini dengan pembahasan dan kasus yang berbeda karena melibatkan harta bersama berupa tanah dan bangunan berupa hak milik.

Perkara ini membawa suatu pertanyaan mengenai kepastian hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga yaitu tentang harta bersama dari perkawinan campuran yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tanpa mengadakan perjanjian kawin pemisahan harta yang perkawinannya baru dicatatkan 6 (enam) tahun kemudian. Oleh karena itu, penulis suguhkan artikel ini untuk mencari tahu kebenaran apakah perkawinan tersebut menjadi sah atau tidak dan apabila sah, sahnya perkawinan tersebut dimulai sejak kapan, mengenai pilihan hukum yang digunakan dalam perkara ini dan terkait hak atas tanah berupa hak milik yang menjadi milik Warga Negara Asing.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan di Austria pada tahun 2010 oleh Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Indonesia pada tahun 2016?
- 2. Bagaimana status harta bersama dari Penggugat dan Tergugat setelah perceraian dari perkawinan campuran tersebut, khususnya bagi harta berupa tanah Hak Milik yang menjadi objek sengketa?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penulisan dalam artikel ini adalah:

- 1. Mengetahui secara rinci mengenai keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan di Austria pada tahun 2010 oleh Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Indonesia pada tahun 2016.
- 2. Mengetahui secara rinci mengenai status harta bersama dari Penggugat dan Tergugat setelah perceraian dari perkawinan campuran tersebut, khususnya bagi harta berupa tanah Hak Milik yang menjadi objek sengketa.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada asas-asas atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. ¹⁷ Menurut Soetandyo Wignjosoeboroto, metode penelitian dikatakan normatif karena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif seperti istilah *as it is written in the books.* ¹⁸ Berbeda dengan Soetandyo Wignjosoebroto, Soerjono Soekanto

¹⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. 11 (Yogyakarta, Liberty, 2001), 29.

¹⁸ Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya: 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto* (Jakarta, Elsam, 2002), 146-147.

berpendapat bahwa metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 19

- 1. "penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2. penelitian terhadap sistematik hukum;
- 3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal;
- 4. perbandingan hukum;
- 5. sejarah hukum;"

Penelitian yuridis-normatif yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang terkait dengan asas-asas hukum dan sistematik hukum, khususnya vang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hukum agraria yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA), dan Hukum Perdata Internasional.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder maka dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder memiliki ruang lingkup antara lain mencakup surat-surat pribadi, dokumendokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, buku-buku harian, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. 20 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- 1. Buku-buku maupun tulisan dari para ahli hukum, termasuk ahli hukum agraria, ahli hukum perkawinan di Indonesia;
- 2. Dokumen-dokumen resmi dari pemerintah dalam bidang perkawinan dan agraria;
- 3. Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni, UU Perkawinan, UUPA, Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum agraria.

Metode pendekatan pengolahan dan analisis data dalam suatu penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode analisis data dengan pendekatan kuantitatif berarti dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang kemudian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasikan sedemikian rupa kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin di ruang lingkupnya.

¹⁹ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), cet. 19, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019), 13-14.

²⁰ Ibid. 24.

Sedangkan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif berarti dilakukan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman atas data yang dikumpulkan atau disampaikan.²¹ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian ini bermaksud untuk memahami secara mendalam suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder secara sistematis yang kemudian hasil analisisnya dipaparkan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kepastian Hukum Harta Bersama dari Perkawinan Campuran dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/Dps.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan dalam pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²² Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam kasus ini perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat di tahun 2009 adalah sah menurut hukum Austria. Namun di sisi lain terdapat pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:²³

- (1) "Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka."

Berdasarkan pasal di atas terdapat permasalahan hukum dari keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum perkawinan Indonesia. Hal ini terjadi karena pernikahan tersebut terjadi pada tahun 2009 namun baru di daftarkan ke kantor catatan sipil Buleleng pada tahun 2016 dalam akta perkawinan Nomor: 00001/2016. Hal ini telah melanggar pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 03 / 2015) khususnya dalam bagian perdata khusus pada huruf g menyatakan bahwa: Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²⁴ Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, akan tetapi karena kantor catatan sipil Buleleng telah mengeluarkan

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2.

²¹ Ibid.. 66-67.

²³ *Ibid*. Pasal 56.

²⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Bagian Perdata Khusus huruf g.

akta perkawinan tersebut nomor: 00001/2016 maka perkawinan tersebut secara formal tetap sah.

Selain permasalahan mengenai sahnya perkawinan tersebut, terdapat pokok perkara dari kasus ini adalah bahwa penggugat yang berstatus WNA mengajukan gugatan terhadap mantan istrinya yang WNI di Pengadilan Negeri Denpasar mengenai harta bersama dari perkawinan yang mereka jalankan sebelumnya. Perkawinan ini dikategorikan sebagai perkawinan campuran dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa:²⁵

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia"

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia memiliki hak atas harta bersama yang ia dapatkan bersama mantan istrinya selama perkawinan mereka berlangsung yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."²⁶ Berdasarkan pasal tersebut terbukti bahwa Objek Sengketa berupa tanah yang terletak di Perumahan Alfalaval No. 38 di Jalan Permata Sari, Lingkungan Kancil, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik

- Barat : Jalan

- Selatan : Tanah Milik

- Timur : Kali

Adalah merupakan bagian dari harta bersama.

Dalam kasus ini terjadi perceraian di tahun 2016, perceraian di atur dalam pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing."²⁷ Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Karena Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum perdata Internasional yaitu asas Lex Rei Sitae (Lex Situs) yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut benda-benda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada.²⁸ Dengan kata lain hukum yang digunakan adalah hukum dimana benda tersebut berada yaitu Hukum Indonesia. Bukan hukum Austria dimana dilangsungkannya perkawinan.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. Pasal 57.

²⁶ *Ibid.* Pasal 35 ayat (1).

²⁷ *Ibid*. Pasal 37.

²⁸ Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), 19-20.

Hukum tanah dimuat dalam hukum agraria Indonesia. Menurut hukum agraria Indonesia Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah hak milik di Indonesia. Ketentuan ini tertulis secara eksplisit pada pasal 21 ayat (1) UUPA yang berbunyi: "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik."²⁹ Namun pasal 21 ayat (3) memberikan suatu aturan tentang hak milik kepada orang asing yang berbunyi:³⁰

"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undangundang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."

Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa orang asing dalam kasus ini adalah Penggugat yang memiliki hak bagian dari Objek Sengketa yang merupakan bagian dari harta bersama tidak berhak memiliki hak milik tersebut dan apabila hak milik tersebut timbul kepadanya karena pencampuran harta maka harus ia lepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu apabila di dalam perkawinan tidak diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta tersebut akan menjadi harta bersama, maka akan melanggar pasal 21 ayat (1) karena secara teknis Penggugat yang berstatus WNA telah menjadi pemilik dari hak milik atas tanah yang juga dimiliki istri, sehingga tanah tersebut harus segera dialihkan maksimal selama 1 tahun kepada pihak lain yang berstatus WNI atau tanah tersebut akan jatuh kepada negara.

Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya disebut PP tentang Pemilikan Rumah Orang Asing). Disebutkan dalam pasal 3 PP Pemilikan Rumah Orang Asing tersebut bahwa: 31

- (1) "Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.
- (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris."

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960ia. Pasal 21 ayat (1).

³⁰ *Ibid.* Pasal 21 ayat (3).

³¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, PP No. 103 Tahun 2015, LN No. 325 Tahun 325, TLN No. 5793, Pasal 3.

Berdasarkan pasal tersebut penulis beranggapan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA hanya dapat memiliki hak milik atas tanah hak milik dan hak guna bangunan jika dan hanya jika mereka telah membuat perjanjian perkawinan berupa pemisahan harta, sehingga tidak ada harta bersama antara suami dan istri yang dibuat dengan akta notaris.

Berdasarkan pemaparan pasal dan analisis di atas penulis dapat menarik benang merah mengenai kepastian hukum harta bersama dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA berlaku untuk benda bergerak yang didapatnya selamat perkawinan juga tanah dan bangunan yang tidak beralaskan hak milik dan hak guna bangunan. Apabila terjadi pencampuran harta dari perkawinan campuran tersebut maka untuk rumah tinggal yang dapat dimiliki oleh pasangan tersebut disebut dalam pasal 4 PP tentang Pemilikan Rumah Orang Asing yaitu hak pakai atau sarusun yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai.32

Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa jika ingin melakukan perkawinan campuran maka lebih baik bila diadakan perjanjian perkawinan yang membahas tentang pemisahan harta sehingga suami atau istri yang berstatus WNI masih dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

3.2. Status harta bersama terhadap objek Sengketa berupa tanah Hak Milik

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dikarenakan perkawinan tersebut dilakukan oleh dua orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai jika perkawinan putus karena perceraian maka dalam pembagian harta bersama harus tunduk kepada hukum masing-masing, maksud dari Pasal tersebut adalah para pihak harus tunduk kepada peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal tersebut dapat dibenarkan sebab Penggugat merupakan seorang warga negara asing yang menikah dengan Tergugat seorang warga negara Indonesia dan tinggal di Buleleng, maka dari itu Penggugat harus tunduk terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia.

Akibat hukum terhadap harta kekayaan dari perkawinan campuran di Indonesia antara lain meliputi kepemilikan atas harga kekayaan termasuk benda tidak bergerak berupa hak milik atas tanah dan bangunan. UUPA merupakan payung hukum yang mengatur hal tersebut. Menurut UUPA hak milik atas tanah di Indonesia hanya dapat dimiliki oleh WNI, WNA tidak dapat mendapatkan hak milik atas tanah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip nasionalitas dalam UUPA yang memang mengecualikan WNA dari kepemilikan hak atas tanah berupa hak milik.³³ Bahkan dalam kasus ini Tergugat yang merupakan WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA Austria ini tetap tidak dapat memiliki hak milik atas tanah apabila mereka tidak membuat perjanjian kawin pemisahan harta terlebih dahulu.

³² Ibid. Pasal 4.

³³ Rachman, Rahmia; Ardiansyah, Erlan; dan Sahrul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". Jambura Law Review 3. No. 1 (2021): 1-18.

Oleh karena itu akan menjadi suatu dasar hukum yang kuat bahwa dalam menghadapi kasus dalam ranah agraria, serta tentunya tidak yang sejalan dengan hukum positif di Indonesia bahwa dengan adanya prinsip nasionalitas maka hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh WNI.³⁴ Hal ini sejalan dengan kasus yang dibahas penulis yaitu dalam putusan dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS.

Pada permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan merupakan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang diperoleh pada tahun 2010-2011 kemudian bercerai pada tahun 2012 berdasarkan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PN.DPS Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta bersama diperoleh pada saat perkawinan berlangsung dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak untuk mengalihkan harta tersebut. Kemudian diperkuat dengan adanya bukti transfer Bank BCA dari tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah ada transaksi jual beli dan menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain karena uang hasil dari jual beli objek sengketa tersebut sudah dipakai untuk kehidupan sehari hari.

Peraturan yang mengatur mengenai hak milik adalah UUPA khususnya pada Pasal 20 sampai Pasal 27. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 seperti tertuang dalam Pasal 21 UUPA. Turun temurun berarti bahwa tanah hak milik tersebut dapat dilanjutkan dan diberikan kepada ahli waris dari yang memiliki hak milik tersebut. Terkuat dan terpenuh pada prinsipnya adalah sebagai pembeda dari hak-hak atas tanah lainnya. Terkuat berarti hak milik dimiliki tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu setelah dilakukan pendaftaran tanah. Terpenuh berarti hak ini merupakan hak yang paling luas dan dapat menjadi induk dari hak lain seperti Hak Guna Bangunan di atas hak milik, Hak Pakai di atas hak milik dan lain sebagainya. Hak milik juga harus memiliki fungsi sosial dan tidak boleh diterlantarkan.³⁵

"Berdasarkan pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:36

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh

 $^{^{34}}$ Sari, Nila; Indrawati, A.A Sri; Darmadha, I. Nyoman. "Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran", Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 5, No.1 (2017) : 1-13.

³⁵ Winarta, Eddy Nyoman. "Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin". *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, No. 1 (2017) : 42-57.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960. Pasal 21 ayat (3)

pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."

Maksud dari Pasal tersebut jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah kedudukan suami dan istri dalam harta bersama adalah sama dan seimbang hal tersebut mengakibatkan percampuran harta suami dan istri yang berbeda kewarganegaraan maka dari itu seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing tidak bisa memperoleh hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan karena akan terjadi percampuran harta.

Perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi masalah pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Penggugat dan tergugat seharusnya membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum pernikahan berlangsung sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan, agar tidak terjadinya percampuran harta selama perkawinan berlangsung kecuali harta bawaan, hibah dan warisan. Jika penggugat dan tergugat belum membuat perjanjian perkawinan sebelum pernikahan berlangsung maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 kedua belah pihak dapat mengajukan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris yang kemudian didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil, dengan dibuatnya perjanjian pernikahan tersebut tergugat dapat memiliki hak tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan.

Peralihan hak dengan jual beli terhadap objek sengketa sebaiknya perlu dibuatkan akta jual beli dihadapan PPAT setempat selaku sebagai pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) butir h PMNA No. 3 tahun 1997 jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan tergugat perlu membawa Salinan akta jual beli tersebut pada saat persidangan sebagai alat bukti surat untuk lebih menguatkan pembuktian bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang sudah dilakukan peralihan dengan jual beli pada masa perkawinan berlangsung.

Hakim sudah tepat dalam memutus perkara sesuai dengan pertimbangannya berdasarkan Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikarenakan dalam kasus tersebut Objek Sengketa terkait dengan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan dibuktikan dengan adanya bukti transfer bank terkait jual beli objek sengketa tersebut dan Penggugat sudah mengetahui adanya peralihan hak tersebut terkait jual beli objek serta Penggugat juga memakai uang hasil jual beli tersebut untuk kehidupan sehari-hari bersama anak dan Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat dinilai kabur oleh hakim karena penggugat tidak mengajukan batasan-batasan terkait objek sengketa yang jelas, dihadirkannya saksi-saksi yang bersangkutan serta alat bukti yang diajukan pada persidangan dinilai kurang kuat. Objek sengketa sudah di jual beli dan beralih kepemilikan kepada pihak lain oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama karena sudah dialihkan kepada pihak lain selama masa perkawinan. Penggugat tidak dapat memiliki objek sengketa tersebut karena bukan merupakan haknya penggugat lagi karena sudah beralih ke orang lain.

4. Kesimpulan

Perkawinan campuran dalam kasus Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS tetapi secara formal tetap diakui sah, hal ini dikarenakan walaupun perkawinan dilakukan pada tahun 2009 dan didaftarkan tahun 2016 yang seharusnya menurut SEMA 03 / 2015 tidak dapat diakui sah, namun karena Hakim PN Denpasar telah memutuskan untuk menunjuk kantor catatan sipil Buleleng untuk mencatatkan perkawinan campuran di bawah akta perkawinan nomor: 00001/2016, maka perkawinan tersebut tetap diakui sah.

Status hukum Objek Sengketa yang berasal dari perceraian dari perkawinan campuran ini adalah sebidang tanah hak milik, maka berdasarkan asas hukum asas *Lex Rei Sitae (Lex Situs)* yang menyatakan bahwa permasalahan yang menyangkut bendabenda tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan tunduk pada hukum dari tempat di mana benda itu tersebut berada yaitu hukum perdata dan hukum agraria Indonesia. Menurut UU Perkawinan dan UUPA status objek sengketa tersebut statusnya hanya menjadi hak bersama saat penggugat dan tergugat membeli tanah hak milik tersebut sampai jangka waktu 1 tahun setelah jual beli tanah hak milik tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 21 UUPA yang melarang adanya kepemilikan hak milik atas tanah untuk WNA bahkan untuk WNI yang menikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta, seperti dalam kasus ini. Diperkuat dengan fakta bahwa objek sengketa sudah diperjualbelikan dan beralih kepemilikan kepada pihak lain maka dapat dikatakan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama maupun harta pribadi lagi dari masing-masing pihak lagi oleh karena sudah dialihkan kepada pihak lain selama masa perkawinan.

Daftar Pustaka

Buku

Asman. Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Danareksa, Mike Dina. *Perjanjian Pranikah ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun* 1974 tentang Perkawinan. Bandung: Bumi Aksara, 2006.

Darmabrata, Wahyono. Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rakita, 2015.

______. Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. Figh Munakahat. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Satrio, J. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Seto, Bayu. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu). Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Jurnal

Widanarti, Herni. "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak". Diponegoro Private Law Review 4, No. 1 (2019): 448-452.

- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, No. 4 (2017): 445-461.
- Rachman, Rahmia; Ardiansyah, Erlan; dan Sahrul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran". *Jambura Law Review 3*. No. 1 (2021): 1-18.
- Sari, Nila; Indrawati, A.A Sri; Darmadha, I. Nyoman. "Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Indonesia dalam Perkawinan Campuran", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, No. 1 (2017): 1-13.
- Winarta, Eddy Nyoman. "Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin". *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan 2*, No. 1 (2017): 42-57.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Pokok Agraria*. UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997, LN No. 59 Tahun 1997.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. PP No. 103 Tahun 2015, LN No. 325 Tahun 325, TLN No. 5793.
- Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS.